



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Purwokerto
Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Facs. 631802 Kode Pos 53122
Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 3476/UN23/KP.08.01/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3595/UN23/KP.08.01/2020
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM
STUDI TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Pertanian Nomor: T/3366/UN23.5/KP.09.04/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Jurusan Agroteknologi, Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi dan Koordinator Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian masa Jabatan 2023-2027, perlu memberhentikan pejabat yang lama dan mengangkat penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
 6. Peraturan Menristekdikti Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
 7. Peraturan Menristekdikti Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 3595/UN23/KP.08.01/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI TEKNIK PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Susanto Budi Sulistyo, S.TP., M.Si., Ph.D. NIP 198105252005011001 Pangkat/Jabatan Penata (Gol. III/c)/Lektor Kepala sebagai Koordinator Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan 2020-2024 disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya.
- KEDUA : Mengangkat Sdri. Dr. Eni Sumarni, STP., M.Si. NIP 197908082002122001 Pangkat/Jabatan Penata (Gol. III/c)/Lektor Kepala, sebagai Koordinator Program Studi Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman periode jabatan antar waktu 2020-2024 dan oleh karena yang bersangkutan diberi tugas tambahan, maka kepadanya diberikan remunerasi sesuai peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 20 Oktober 2023
REKTOR,



AKHMAD SODIQ